



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 052/Bawaslu Prov.JT-19/HK.01.01/X/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA TATA CARA PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID -19
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG
TAHUN 2020**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. Mencermati perkembangan situasi dan kondisi terhadap pandemi *Covid-19* serta tanggung jawab Lembaga Pengawas untuk memastikan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 dapat berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

b. bahwa pembentukan Kelompok Kerja Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 dalam rangka mensukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 dengan Penerapan Protokol Kesehatan *Covid-19*

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tentang pembentukan Kelompok Kerja Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non Alam Corona Virus Disease 19 (Covid-19);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 615);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non Alam Corona Virus Disease 19 (Covid-19) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non Alam *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*;
9. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0561/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan

Covid-19 pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;

10. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0567/K.Bawaslu/PM.06.00 /IX/2020, tanggal 23 September 2020 perihal Penyampaian struktur dan mekanisme Kerja Pokja;
11. Surat Perintah Kapolres Pemalang Nomor : B/1344/X/HUM.5.1/2020/Intelkam tentang Daftar nama anggota pokja pencegahan covid-19 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020;
12. Surat Perintah Komandan Kodim 0711 Pemalang Nomor Sprin/487/X/2020;
13. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Pemalang Nomor : B-881/M.3.22/ES/10/2020 Tentang Permohonan Anggota Kelompok Kerja Pencegaaah Covid-19 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020;
14. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang Nomor : 340/399/Bakesbang perihal Pengiriman Data Personil;
15. Surat Ketua KPU Kabupaten Pemalang Nomor : 691/HM.03.SD/3327/KP-Kab/X/2020 Perihal Memenuhi Permohonan Anggota Kelompok Kerja Pencegaaah Covid-19 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020;
16. Surat Kepala Satpol PP Kabupaten Pemalang Nomor : 045.2/1186 tentang Usulan Nama-nama Personil Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan Covid-19 Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020;
17. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pemalang Nomor : 051/Bawaslu Prov.JT-19/HK.01.00/X/2020 pada tanggal 9 Oktober 2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Pemalang Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN PEMALANG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA TATA CARA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2020**

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Pemalang Tahun 2020;

KEDUA : Pelaksanaan Kelompok Kerja Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 terdiri dari:

- a. Pembina :
Memberikan arahan umum pelaksanaan Kerja Pokja Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan pelanggaran protokol kesehatan covid-19
- b. Ketua I
Memberikan arahan kepada Sekretaris, dan Koordinator dalam pelaksanaan kerja Pokja pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran protokol kesehatan covid - 19
- c. Ketua II
Memberikan arahan tambahan dan teknis kepada Sekretaris, dan Koordinator dalam pelaksanaan kerja Pokja pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran protokol kesehatan covid-19
- d. Koordinator Pencegahan dan Anggota
 - Komunikasi dan koordinasi yang intensif antar anggota kelompok kerja
 - Sosialisasi, Kampanye Bersama dan deklarasi kepatuhan terhadap pengawasan dan penindakan pelanggaran protokol kesehatan covid-19 khususnya terhadap pengerahan masa dalam tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020
 - Penandatanganan pakta integritas bagi pasangan calon terhadap pengawasan dan penindakan pelanggaran protokol kesehatan covid-19, pakta integritas ini yang isinya menyatakan jika melanggar siap untuk ditindak
- e. Koordinator Pengawasan dan Anggota
 - Mengidentifikasi tahapan-tahapan yang potensial terjadinya pelanggaran protokol kesehatan covid-19
 - Merumuskan dan menambah objek pengawasan kelompok kerja pada setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020
 - Melakukan pengawasan terhadap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 dan menuangkan ke hasil pengawasan dan menyampaikan ke rapat kelompok kerja
- f. Koordinator Penindakan dan Anggota
 - Melaksanakan analisis terhadap hasil pengawasan kelompok kerja
 - Melakukan koordinasi antar anggota kelompok kerja dalam penerusan dugaan pelanggaran protokol kesehatan covid-19
 - Melakukan penindakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan covid-19 pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Anggota Kelompok Kerja bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok Kerja;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : 9 Oktober 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

KETUA



HERY SETYAWAN, S.H.

Lampiran Keputusan
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pemalang
Nomor : 052/Bawaslu Prov.J 19/HK.01.01/X/2020
Tanggal : 9 Oktober 2020

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA TATA CARA PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID -19
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG
TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dr. H. JUNAEDI, SH.,MM.	Bupati Pemalang	Pembina
2.	AKBP RONNY TRI PRASETYO NUGROHO, S.I.K., M.Si.	Kapolres Pemalang	Pembina
3.	Letnan Kolonel Inf IRVAN CHRISTIAN TARIGAN, S.IP, M.Han	Dandim 0711 Pemalang	Pembina
4.	TATI VAIN SITANGGANG, S.H. M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Pemalang	Pembina
5.	HERY SETYAWAN, S.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Pemalang	Ketua I
6.	MUSTAGHFIRIN, S.Pd.I	Ketua KPU Kabupaten Pemalang	Ketua II
7.	dr. SHOLAHUDDIN, M.H	Satuan Gugus Tugas Covid-19 Pemalang	Sekretaris
8.	AWALUDIN, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pemalang	Koordinator Pencegahan
9.	IPTU JAENI	KBO Intelkam Polres Pemalang	Anggota
10.	KHUSNUL KHOTIMAH, S.ST, M.Si	Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Satpol PP Pemalang	Anggota
11.	AGUS MULYADI, S.IP, M.M	Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat Satpol PP Pemalang	Anggota
12.	ABDUL MAKSUS, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Pemalang	Koordinator Pengawasan
13.	AIPDA PURWANTO, S.H.	PS. Kanit VI Sat Intelkam Polres Pemalang	Anggota
14.	ROHSUPADI, S.IP	Kepala Seksi Penindakan Satpol PP Pemalang	Anggota

15.	ANGGRI NOVITA RIANI, S.H.	Staf sekretariat Bawaslu Pemalang	Anggota
16.	SUDADI	Anggota Bawaslu Kabupaten Pemalang	Koordinator Penindakan
17.	SOUMY MUBAROK, SHI.	Staf sekretariat Bawaslu Pemalang	Anggota
18.	KAPTEN ARM EKO BUDIHARJO	Pasiops Dim 0711 Pemalang	Anggota
19.	FAHRUROJI,S.H.	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Pemalang	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG



KETUA,
HERY SETYAWAN, S.H.